



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 00460 / 02 / 2008.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" AMANAH "
DESA BOJONG KECAMATAN BOJONG BUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL


- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdri. Arri Setyaning K tanggal 9 Januari 2008 Selaku Pengelola Kelompok Bermain " AMANAH " Desa Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal beserta lampirannya.
- Menimbang** :
- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 - 1. Pengelola / Penyelenggara;
 - 2. Tempat Belajar;
 - 3. Sarana Belajar;
 - 4. Waktu Belajar;
 - 5. Menu Pembelajaran;
 - 6. Tenaga Tutor / Pengasuh;
 - 7. Warga Belajar.
 - b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - 5. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AMANAH" Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 14 Pebruari 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal,


Drs. SARTONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Bojong;
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Bojong;
5. Kepala Desa Bojong.
6. Arsip.